

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemakmuran rakyat Indonesia masih menjadi isu yang kerap diperdebatkan. Meski Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai kemakmuran rakyat yang merata dan berkelanjutan. Beberapa parameter pengukuran kemakmuran rakyat Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, serta kurangnya akses terhadap layanan publik. Sebuah negara dikatakan makmur apabila tidak banyak masalah yang muncul secara bersamaan, baik dalam perekonomian, sosial-politik, pendidikan, dan kesehatan, bahkan prestasi dalam bidang-bidang tersebut cenderung meningkat (Nina & Rustariyuni, 2020)

Guna menghadapi tantangan kemakmuran masyarakat Indonesia, dibutuhkan serangkaian program dan kebijakan yang tidak hanya inklusif namun juga berkelanjutan. Upaya ini melibatkan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kualitas layanan publik, implementasi program pembangunan infrastruktur yang menyeluruh, perbaikan mendalam dalam sistem pendidikan dan pelatihan kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih handal, serta pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki potensi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemajuan sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pariwisata yang menjanjikan potensi pertumbuhan yang besar dan sektor manufaktur yang berdaya saing, dapat menjadi pendorong utama bagi perkembangan ekonomi nasional.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tujuan pembangunan dalam periode tersebut adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai sasaran RPJMN dan visi Indonesia Maju 2045, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. APBN tersebut merinci target penerimaan dan alokasi anggaran belanja negara yang diperlukan untuk membiayai program pembangunan nasional.

Dalam upaya membiayai program-program pembangunan nasional, diperlukan sumber pendanaan yang besar, dan salah satu sumber utamanya adalah penerimaan perpajakan (Anisya et al., 2022). Tradisionalnya, lebih dari 75% dari total penerimaan negara berasal dari perpajakan. Tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik (Z. Saputra et al., 2021). Keadaan ini sejalan dengan praktik umum di banyak negara, di mana sebagian besar pendapatan negara diperoleh melalui sistem perpajakan. Konsep ini juga sesuai dengan teori pembangunan, di mana penerimaan perpajakan tidak hanya memiliki fungsi anggaran tetapi juga berfungsi sebagai alat regulasi ekonomi (Kementrian Keuangan, “Pajak Untuk Pembangunan Nasional”, 2022).

Sistem perpajakan Indonesia senantiasa melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk reformasi perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan. Salah satu pembaruan fasilitas layanan yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pembayaran elektronik (*billing system* atau *e-billing*) (Visrizamet & Frinaldi, 2022)

Berdasarkan data dari kementerian keuangan, sistem *e-billing* pajak memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak secara *online*, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk datang ke Bank dan menghindari antrian. *E-Billing* menggantikan metode manual dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Mulai 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua Bank Persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak) diwajibkan menerapkan *e-billing* sebagai bagian dari Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2), dan tidak lagi menerima pembayaran secara manual (Kementerian Keuangan, "Setoran ke kas negara", 2021)

Modernisasi teknologi ini dapat menjadi salah satu komponen penting dari reformasi perpajakan karena akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan *tax ratio*, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat dicapai dengan optimal. Namun, dalam pelaksanaan pengumpulan pajak, masih terjadi kesenjangan atau *gap* antara potensi pajak yang ada dan jumlah pajak yang benar-benar terkumpul. Perbedaan ini mencerminkan potensi pajak yang tidak terealisasi dan perlu dikelola dengan baik agar seluruh potensi tersebut dapat dikumpulkan secara optimal. Keseluruhan kesenjangan atau potensi yang tidak terealisasi ini dikenal sebagai *Tax Gap* (A. N. Hasanah & Susandi, 2023).

Sri Mulyani menjelaskan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/6/2021), bahwa "Kesenjangan perpajakan di Indonesia juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, rasio pajak di

Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak pengusaha dan warga masyarakat yang tidak taat pajak. Berdasarkan data Realisasi Perpajakan dan *Tax Gap* 2019, Sri Mulyani menyebut Indonesia memiliki *tax gap* sebesar 8,50% dan kemampuan mengumpulkan pajak sebesar 9,76% dari PDB. 'Dilihat dari Indonesia, dari sisi kemampuan kita untuk meng-collect pajak itu 9,76%, dan adanya *tax gap* sebesar 8,5%. Sementara normal *tax gap* yang terjadi di negara-negara lain adalah 3,6%, maka untuk Indonesia terdapat potensi *tax gap* yang harus kita kurangi sebesar mendekati 5% dari GDP'" (Bisnis.com, "Sri Mulyani: Reformasi Pajak Dapat Turunkan Tax Gap Ke Level Normal", 2021).

Cukup besarnya *tax gap* di Indonesia disebabkan adanya *policy gap* yang muncul. Adapun *policy gap* itu muncul karena adanya kebijakan tertentu yang 'mengorbankan' penerimaan pajak dalam jangka waktu pendek ataupun karena kebijakan yang belum optimal. Salah satu contohnya yaitu, kapasitas administrasi perpajakan (*tax administrative capacity*). Administrasi perpajakan merupakan faktor penting. Hal ini dikarenakan peranan terbesar dalam penerimaan pajak berasal dari *voluntary payment*, yaitu sebesar 85%. (DDTC News, "Persempit Tax Gap Untuk Kerek Rasio Pajak Indonesia", 2023).

Menurut informasi dari (DDTC News, 2020), Salah satu jenis pajak yang kerap diestimasi *tax gap*-nya adalah Pajak Penghasilan, baik itu Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) maupun Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang akan dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak (Sudirman et al., 2020). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang paling besar berkontribusi dalam

pendapatan negara di berbagai negara. Pajak ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan fiskal karena mencakup berbagai transaksi ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Penelitian mengenai *e-billing* telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memiliki berbagai faktor yang dipandang dapat dipengaruhi oleh penerapan sistem *e-billing*. Penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019), (Citra Dewi et al., 2019), (Fadilah, 2020), (Sukiyaningsih, 2020), (Ayu Serlin Fau et al., 2021), dan (Visrizamet & Frinaldi, 2022) mengenai pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu terdapat penelitian mengenai *e-billing* terhadap efektivitas penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh (Adi, 2018), (Samnur, 2018), dan (Yusril & Selvia, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai *e-billing* yang dilakukan oleh (Samnur, 2018) dengan judul “Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah *E-Billing* pada KPP Pratama Makassar Utara”, menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* pada tahun 2013 dan masa sosialisasi pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, sedangkan penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* pada tahun 2013 dan setelah penerapan *E-Billing* pada tahun 2016 tidak terdapat perbedaan signifikan dan 2017 terdapat perbedaan yang signifikan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (D. Saputra & Sujianto, 2022) dengan judul “Efektivitas Program Pembayaran Pajak Elektronik (*E-Billing*) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru”, menunjukkan hasil bahwa Efektivitas *e-billing* system dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak di

KPP Pratama melalui subjek penelitian wajib pajak yang pernah menggunakan *e-billing* secara mandiri sudah efektif.

Berdasarkan hasil review atas penelitian terdahulu di atas maka didapati adanya *gap research* berupa inkonsistensi (tidak konsisten) hasil penelitian sebelumnya. Bahwa pemungutan pajak dengan *e-billing* tidak selalu efektif. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk kembali menguji bagaimana efektivitas penerapan sistem *e-billing* dengan mengambil KPP Pratama Makassar Barat sebagai lokasi penelitian.

Pemilihan KPP Pratama Makassar Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada data penerimaan pajak penghasilan tahun 2015-2021 di KPP Makassar Barat.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Penghasilan 2015-2021

TAHUN	TARGET		REALISASI	
2015	Rp	466.617.199.000,00	Rp	363,365,004,152,00
2016	Rp	615.712.285.001,00	Rp	636.730.764.052,00
2017	Rp	573.299.223.223,00	Rp	403.571.492.751,00
2018	Rp	622.182.008.000,00	Rp	439.794.500.282,00
2019	Rp	496.216.385.000,00	Rp	429.015.499.532,00
2020	Rp	418.619.118.000,00	Rp	393.388.895.185,00
2021	Rp	583.522.717.000,00	Rp	504.995.726.398,00

Sumber: KPP Pratama Makassar barat, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan adanya fenomena bahwa setiap tahun jumlah penerimaan pajak penghasilan bersifat fluktuatif, masih terdapat kesenjangan (*tax gap*) pajak penghasilan yang artinya masih banyak pihak wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Efektivitas Penerapan Sistem *E-Billing* Dalam Pengurangan *Tax Gap* Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Makassar Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

Apa perbedaan dalam penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan sistem *e-billing*, dan bagaimana efektivitas penerapan sistem *e-billing* terhadap pengurangan *tax gap* pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui perbedaan dalam penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan sistem *e-billing* dan menguji efektivitas penerapan penerapan sistem *e-billing* dalam pengurangan *tax gap* pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan pemahaman ilmiah kepada penulis dan pembaca tentang efektivitas penerapan sistem *e-billing* dalam pengurangan *tax gap* pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Barat.
- b. Dapat berkontribusi pada pengembangan literatur dan penelitian di bidang akuntansi, khususnya perpajakan.

- c. Dapat menjadi referensi dan menyumbang konsep bagi penelitian sejenis serta akademisi lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan untuk mengurangi *tax gap*.
- b. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak, mendorong lebih banyak inisiatif pembayaran pajak melalui sistem informasi elektronik untuk mencapai harapan dari sistem tersebut.